



PUTUSAN

NOMOR: 144/PID.Sus/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Muhammad Sumin;**
- Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
- Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 30 desember 1965;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Bunga Raya Gang Asoka Lingkungan VI Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Supir;
- Pendidikan : SD;
- II Nama lengkap : **Lasmin;**
- Tempat Lahir : Kota Pinang;
- Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / 07 September 1956;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Pancing gang Cilik Kelurahan mabar Kecamatan Mabar;
- Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Supir;

Pendidikan : STM;

III Nama lengkap : **Dayat;**

Tempat Lahir : Banda Aceh;

Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 29 Juni 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kenanga Raya Kelurahan Tanjung Sari  
Kecamatan Medan Selayang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kernet Motor;

Pendidikan : SMA;

IV Nama lengkap : **Ibrahim Nasution;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 12 Mei 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan STM Nomor 5 Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kernet Motor;

Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 144/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan 10 Desember 2015;
  5. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016
  6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan 4 Maret 2016;
  7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan 3 Mei 2016;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Maret 2016 Nomor: 144/PID.Sus/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2081/PID.Sus/2015/PN.Lbp-PB., tanggal 2 Februari 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu tanggal 27 Oktober 2015 **REG. PERKARA NO. PDM-39/Euh.2/Lpkam.2/10/2015**, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa I Muhammad Sumin bersama-sama dengan terdakwa II Lasmin, terdakwa III Dayat, tersangka IV Ibrahim Nasution, saksi Salahuddin Simatupang (berkas terpisah), saksi Dediono (berkas terpisah), dan saksi Dedi Efendi (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Berawal dari Salahuddin Simatupang yang mendirikan dan mengelola usaha pangkalan Elpiji 3kg sejak tahun 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 01 September 2015 di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, selanjutnya dalam mengelola usahanya tersebut Salahuddin Simatupang di bantu oleh Dediono, Dedi Efendi, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV memperniagakan tabung LPG isi 12Kg dan 50Kg yang telah dioplos. Dimana Salahuddin Simatupang menyuruh Dediono dan Dedi Efendi untuk memindahkan isi tabung gas 3kg yang bersubsidi kedalam tabung gas 12kg non subsidi dan kedalam tabung gas 50kg non subsidi dengan mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya serta menyuruh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV untuk menyusun atau memisahkan antara tabung yang akan dioplos dengan tabung yang akan dioplos dengan mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perharinya. Selanjutnya Salahuddin Simatupang, Dediono dan Dedi Efendi memindahkan isi tabung 3kg yang bersubsidi kedalam tabung gas 12kg dengan perbandingan 4: 1(4 (empat) buah tabung LPG ukuran 3 Kg sama dengan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 12Kg) non subsidi dan kedalam tabung gas 50kg non subsidi dengan perbandingan 18:1 (18 (delapan belas) tabung LPG ukuran 3 Kg sama dengan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 50 Kg) dengan cara tabung gas LPG 12kg Dediono dan Dedi Efendi dengan posisi tegak kemudian cucuk (sejenis besi yang panjangnya sekira 5 cm) diletakkan dimulut tabung 12kg kemudian tabung gas LPG 3kg Dediono dan Dedi Efendi balikkan dengan posisi mulut tabung kebawah dan Dediono dan Dedi Efendi dekatkan kemulut tabung 12kg yang diatasnya telah Dediono dan Dedi Efendi letakkan cucuk, selanjutnya setelah posisinya sejajar langsung Dediono dan Dedi Efendi timpa dengan menggunakan batu sejenis paving blok sekitar 2 (dua) buah lalu secara otomatis tabung gas LPG 3kg bersubsidi teroplos ketabung gas 12kg non subsidi, begitu juga dengan cara yang sama Dediono dan Dedi Efendi memindahkan isi tabung gas LPG 3kg kedalam tabung gas 50 KG. setelah selesai selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menyusun tabung gas yang telah dioplos dengan tabung gas yang belum dioplos.
- Bahwa Salahuddin Simatupang memperoleh tabung gas LPG 3kg sebanyak 4000 (empat ribu) tabung perbulannya dari agen yaitu PT Gas Antar



Santara sesuai dengan kontrak kerja sama pengangkatan pangkalan LPG 3kg yang dibuat tanggal 09 Juni 2015. Bahwa terdakwa membeli tabung gas 3kg dari agen dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) harga. Selanjutnya saksi Sintong Lubis, saksi A Sinulingga dan saksi Muhammad Irwansyah yang merupakan petugas kepolisian Polsek Sunggal mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang ada usaha atau kegiatan penyalahgunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke ukuran 12 Kg, selanjutnya para saksi pergi ketempat sebagaimana dimaksud, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Salahuddin Simatupang, Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang mengoplos tabung gas, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Salahuddin Simatupang, Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dan menyita barang bukti berupa 1048 (seribu empat puluh delapan) buah tabung gas 3kg dengan isi, 41 (empat puluh satu) buah tabung gas 3kg tanpa isi (kosong), 184 (seratus delapan puluh empat) tabung gas 12 kg berisi, 19 (sembilan belas) buah tabung gas 50kg tanpa isi (kosong), 3 (tiga) buah selang pengoplos, 1 (satu) buah cucuk untuk mengoplos, 1 (satu) unit mobil truk toyota Dyna warna merah BK 9226 CW dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L3000 warna merah BK 8947 CL.

- Dari keterangan ahli Tiara Thesauafi, H, SE, Pegawai BUMN (Pertamina), bahwa mekanisme pendistribusian gas LPG dari Pertamina sampai kekonsumen/pelanggan adalah Pertamina menyediakan gas LPG yang ada di SPBPBE, agen mendapatkan alokasi penyaluran dari Pertamina, agen melakukan penebusan refill ke bank persespi Pertamina yang secara system tercatat di SPPBE yang selanjutnya agen dapat mengambil refill di SPPBE yang telah ditentukan, agen menyalurkan LPG ke konsumen melalui pangkalan resmi, pangkalan menyalurkan langsung ke konsumen.

**Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 144/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 5



Bahwa ia terdakwa I Muhammad Sumin bersama-sama dengan terdakwa II Lasmin, terdakwa III Dayat, tersangka IV Ibrahim Nasution, saksi Salahuddin Simatupang (berkas terpisah), saksi Dediono (berkas terpisah), dan saksi Dedi Efendi (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Niaga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa ijin usaha niaga, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Salahuddin Simatupang menyuruh Dediono dan Dedi Efendi untuk memindahkan isi tabung gas 3kg yang bersubsidi kedalam tabung gas 12kg non subsidi dan kedalam tabung gas 50kg non subsidi dengan mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinyaserta menyuruh terdakwa I , terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV untuk menyusun atau memisahkan antara tabung yang akan dioplos dengan tabung yang akan dioplos dengan mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perharinya. Selanjutnya Salahuddin Simatupang , Dediono dan Dedi Efendi memindahkan isi tabung 3kg yang bersubsidi kedalam tabung gas 12kg dengan perbandingan 4: 1(4 (empat) buah tabung LPG ukuran 3 Kg sama dengan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 12Kg) non subsidi dan kedalam tabung gas 50kg non subsidi dengan perbandingan 18:1 (18 (delapan belas) tabung LPG ukuran 3 Kg sama dengan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 50 Kg) dengan cara tabung gas LPG 12kg Dediono dan Dedi Efendi dengan posisi tegak kemudian cucuk (sejenis besi yang panjangnya sekira 5 cm) diletakkan dimulut tabung 12kg kemudian tabung gas LPG 3kg Dediono dan Dedi Efendi balikkan dengan posisi mulut tabung kebawah dan Dediono dan Dedi Efendi dekatkan kemulut tabung 12kg yang diatasnya telah Dediono dan Dedi Efendi letakkan cucuk, selanjutnya setelah posisinya sejajar langsung Dediono dan Dedi Efendi timpa dengan menggunakan batu sejenis paving blok sekitar 2 (dua) buah lalu secara otomatis tabung gas LPG 3kg bersubsidi teroplos ketabung gas 12kg non



subsidi, begitu juga dengan cara yang sama Dediono dan Dedi Efendi memindahkan isi tabung gas LPG 3kg kedalam tabung gas 50 KG. setelah selesai selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menyusun tabung gas yang telah dioplos dengan tabung gas yang belum dioplos.

- Bahwa Salahuddin Simatupang memperoleh tabung gas LPG 3kg sebanyak 4000 (empat ribu) tabung perbulannya dari agen yaitu PT Gas Antar Santara sesuai dengan kontrak kerja sama pengangkatan pangkalan LPG 3kg yang dibuat tanggal 09 Juni 2015. Bahwa terdakwa membeli tabung gas 3kg dari agen dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) harga. Selanjutnya saksi Sintong Lubis, saksi A Sinulingga dan saksi Muhammad Irwansyah yang merupakan petugas kepolisisn Polsek Sunggal mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang ada usaha atau kegiatan penyalah gunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke ukuran 12 Kg, selanjutnya para saksi pergi ketempat sebagaimana dimaksud, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Salahuddin Simatupang, Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang mengoplos tabung gas, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Salahuddin Simatupang, Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dan menyita barang bukti berupa 1048 (seribu empat puluh delapan) buah tabung gas 3kg dengan isi, 41 (empat puluh satu) buah tabung gas 3kg tanpa isi (kosong), 184 (seratus delapan puluh empat) tabung gas 12 kg berisi, 19 (sembilan belas) buah tabung gas 50kg tanpa isi (kosong), 3 (tiga) buah selang pengoplos, 1 (satu) buah cucuk untuk untuk mengoplos, 1 (satu) unit mobil truk toyota Dyna warna merah BK 9226 CW dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L3000 warna merah BK 8947 CL.
- Dari keterangan ahli Tiara Thesaufi, H, SE, Pegawai BUMN (Pertamina), bahwa mekanisme pendistribusian gas LPG dari Pertamina sampai kekonsumen/pelanggan adalah Pertamina menyediakan gas LPG yang ada di SPBPBE, agen mendapatkan alokasi penyaluran dari Pertamina, agen melakukan penebusan refill ke bank persespi Pertamina yang secara system tercatat di SPPBE yang selanjutnya agen dapat mengambil refill di SPPBE yang telah ditentukan, agen menyalurkan LPG ke konsumen melalui pangkalan resmi, pangkalan menyalurkan langsung ke konsumen.



**Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar  
Pasal 53 huruf (d) UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa I Muhammad Sumin bersama-sama dengan terdakwa II Lasmin, terdakwa III Dayat, tersangka IV Ibrahim Nasution, saksi Salahuddin Simatupang (berkas terpisah), saksi Dediono (berkas terpisah), dan saksi Dedi Efendi (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih. Isi bersih atau netto sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Salahuddin Simatupang menyuruh Dediono dan Dedi Efendi untuk memindahkan isi tabung gas 3kg yang bersubsidi kedalam tabung gas 12kg non subsidi dan kedalam tabung gas 50kg non subsidi dengan mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinyaserta menyuruh terdakwa I , terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV untuk menyusun atau memisahkan antara tabung yang akan dioplos dengan tabung yang akan dioplos dengan mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perharinya. Selanjutnya Salahuddin Simatupang , Dediono dan Dedi Efendi memindahkan isi tabung 3kg yang bersubsidi kedalam tabung gas 12kg dengan perbandingan 4: 1(4 (empat) buah tabung LPG ukuran 3 Kg sama dengan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 12Kg) non subsidi dan kedalam tabung gas 50kg non subsidi dengan perbandingan 18:1 (18 (delapan belas) tabung LPG ukuran 3 Kg sama dengan 1 (satu) buah tabung LPG



ukuran 50 Kg) dengan cara tabung gas LPG 12kg Dediono dan Dedi Efendi dengan posisi tegak kemudian cucuk (sejenis besi yang panjangnya sekira 5 cm) diletakkan dimulut tabung 12kg kemudian tabung gas LPG 3kg Dediono dan Dedi Efendi balikkan dengan posisi mulut tabung kebawah dan Dediono dan Dedi Efendi dekatkan kemulut tabung 12kg yang di atasnya telah Dediono dan Dedi Efendi letakkan cucuk, selanjutnya setelah posisinya sejajar langsung Dediono dan Dedi Efendi timpa dengan menggunakan batu sejenis paving blok sekitar 2 (dua) buah lalu secara otomatis tabung gas LPG 3kg bersubsidi teroplos ketabung gas 12kg non subsidi, begitu juga dengan cara yang sama Dediono dan Dedi Efendi memindahkan isi tabung gas LPG 3kg kedalam tabung gas 50 KG. setelah selesai selanjutnya terdakwa I , terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menyusun tabung gas yang telah dioplos dengan tabung gas yang belum dioplos.

- Bahwa Salahuddin Simatupang memperoleh tabung gas LPG 3kg sebanyak 4000 (empat ribu) tabung perbulannya dari agen yaitu PT Gas Antar Santara sesuai dengan kontrak kerja sama pengangkatan pangkalan LPG 3kg yang dibuat tanggal 09 Juni 2015. Bahwa terdakwa membeli tabung gas 3kg dari agen dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) harga. Selanjutnya saksi Sintong Lubis, saksi A Sinulingga dan saksi Muhammad Irwansyah yang merupakan petugas kepolisisn Polsek Sunggal mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang ada usaha atau kegiatan penyalah gunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke ukuran 12 Kg, selanjutnya para saksi pergi ketempat sebagaimana dimaksud, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Salahuddin Simatupang , Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa I , terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang mengoplos tabung gas, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Salahuddin Simatupang, Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dan menyita barang bukti berupa 1048 (seribu empat puluh delapan) buah tabung gas 3kg dengan isi, 41 (empat puluh satu) buah tabung gas 3kg tanpa isi (kosong), 184 (seratus delapan puluh empat) tabung gas 12 kg berisi, 19 (sembilan belas) buah tabung gas 50kg tanpa isi (kosong), 3 (tiga) buah selang pengoplos, 1 (satu) buah cucuk untuk untuk mengoplos, 1 (satu) unit mobil



truk toyota Dyna warna merah BK 9226 CW dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L3000 warna merah BK 8947 CL.

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti tabung gas elpiji yang dilakukan oleh UPT Metrologi Medan nomor 510.3/135/TU/IX/Met.Mdn tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Syamsunar, SH, Eriyanto, SH, Sahrianto dan Mariady terhadap 184 (seratus delapan puluh empat) tabung isi ukuran 12kg yang disita sebagai barang bukti, dapat diketahui sekitar 64 tabung gas elpiji 12 Kg yang melewati batas kesalahan yang diizinkan (BKD) yaitu sekitar 150 gram sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI No:31/M-DAG/PER/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Barang Dalam KeadaanTerbungkus yaitu terdapat pada tabung dengan nomor tabung : T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, T-7, T-10, T-11, T-16, T-19, T-20, T-23, T-30, T-33, T-35, T-37, T-44, T-49, T-50, T-52, T-53, T-56, T-57, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-65, T-67, T-69, T-73, T-76, T-78, T-80, T-88, T-92, T-95, T-100, T-101, T-103, T-112, T-113, T-114, T-116, T-118, T-122, T-123, T-127, T-129, T-141, T-147, T-151, T-152, T-159, T-165, T-166, T-171, T-172, T-174, T-176, T-179, T-180, T-183.
- Bahwa perbuatan Salahuddin Simatupang bersama-sama dengan Dediono, Dedi Efendi, terdakwa I , terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV memperdagangkan tabung gas LPG ukuran 12 kg yang tidak sesuai dengan Standard Nasional yang memperhatikan kualitas, berat atau isi bersih, serta amannya tabung LPG bagi masyarakat karena dapat membahayakan konsumen jika tidak memenuhi standar keselamatan

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu tanggal 26 Januari 2016 **REG. PERKARA NO. PDM-39/Euh.2/Lpkam.2/10/2015**, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sumin, terdakwa Lasmin serta terdakwa Ibrahim Nasution, terdakwa Dayat bersalah melakukan tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah ” Sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa



dalam dakwaan Pertama Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa Salahuddin Simatupang dan terdakwa Dediono serta terdakwa Dedi Efendi dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1084 (seribu lapan puluh empat) tabung Gas 3 Kg dengan isi.
  - 41 (empat puluh satu) tabung gas 3 Kg tanpa isi (kosong).
  - 184 (seratus delapan puluh empat) tabung gas 12 Kg (berisi)
  - 19 (sembilan belas) tabung gas 50 Kg tanpa isi (kosong).
  - 3 (tiga) buah selang pengoplos.
  - 2(dua) buah cucuk untuk mengoplos.
  - 1(satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna warna merah BK 9296 CW.
  - 1(satu) unit Mobil MITSUBIHISI L300 warna merah BK 8947 CL.

***Dipergunakan dalam berkas perkara Salahudin Simatupang dkk***

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Februari 2016 Nomor: **2081/PID.Sus/2015/PN.Lbp-PB**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Sumin, Terdakwa II. Lasmin, Terdakwa III. Dayat dan Terdakwa IV. Ibrahim Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta memproduksi barang yang tidak sesuai dengan isi bersih (netto) dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut"**
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada:  
**Terdakwa I. Muhammad Sumin, Terdakwa II. Lasmin**, masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;  
**Terdakwa III. Dayat dan Terdakwa IV. Ibrahim Nasution** masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1084 (seribu lapan puluh empat) tabung Gas 3 Kg dengan isi;
- 41 (empat puluh satu) tabung gas 3 Kg tanpa isi (kosong);
- 184 (seratus delapan puluh empat) tabung gas 12 Kg (berisi);
- 19 (sembilan belas) tabung gas 50 Kg tanpa isi (kosong);
- 3 (tiga) buah selang pengoplos;
- 2 (dua) buah cucuk untuk mengoplos;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna warna merah BK 9296 CW;
- 1 (satu) unit Mobil MITSUBIHISI L300 warna merah BK 8947 CL;

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka dinyatakan digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Salahuddin Simatupang DKK;

6. Membebaskan para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

**Membaca surat-surat :**

1. Akta permintaan banding **NOMOR: 9/Akta.Pid/2016/PN-Lbp.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2081/PID.Sus/2015/PN.Lbp-PB.-, tanggal 2 Februari 2016;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Pernyataan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Februari 2016, memori banding mana telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016;
4. Relas Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Februari 2016 **Nomor: W2.U4/3209/Pid.01.10/II/2016** ditujukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan 8 Maret 2016 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2016, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2081/PID.Sus/2015/PN.Lbp-PB., tanggal 2 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim seharusnya sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, sehingga penerapan hukuman tersebut dapat seimbang dengan sifat perbuatan Para Terdakwa dan melahirkan cermin rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum, dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dapat menerima Memori Banding kami ini dan menyatakan Terdakwa Muhammad Sumin, DKK bersalah melakukan tindak pidana,

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sumin, terdakwa Lasmin serta terdakwa Ibrahim Nasution, terdakwa Dayat bersalah melakukan tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah ” Sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan Pertama Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa Salahuddin Simatupang dan terdakwa Dediono serta terdakwa Dedi Efendi dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi air 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1084 (seribu lapan puluh empat) tabung Gas 3 Kg dengan isi.
  - 41 (empat puluh satu) tabung gas 3 Kg tanpa isi (kosong).
  - 184 (seratus delapan puluh empat) tabung gas 12 Kg (berisi)
  - 19 (sembilan belas) tabung gas 50 Kg tanpa isi (kosong).
  - 3 (tiga) buah selang pengoplos.
  - 2 (dua) buah cucuk untuk mengoplos.
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna warna merah BK 9296 CW.
  - 1 (satu) unit Mobil MITSUBIHISI L300 warna merah BK 8947 CL.

***Dipergunakan dalam berkas perkara Salahudin Simatupang dkk***



4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2081/PID.Sus/2015/PN.Lbp-PB., tanggal 2 Februari 2016 dan bukti surat lain yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "turut serta memproduksi barang yang tidak sesuai dengan isi bersih (netto) dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut" Melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) b dan c UU RI No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan ketiga telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Para Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2081/PID.Sus/2015/PN.Lbp-PB., tanggal 2 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penahanan dan penangkapan Para Terdakwa karena telah dilaksanakan secara sah maka harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) b dan c UU RI No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2081/PID.Sus/2015/PN.Lbp-PB., tanggal 2 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** oleh kami: **RUSTAM IDRIS, SH** sebagai Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH** dan **MARYANA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Maret 2016 Nomor: 144/PID.Sus/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

**ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH**

ttd,

**MARYANA, SH., MH**

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd,

**RUSTAM IDRIS, SH**

PANITERA PENGGANTI

ttd,

**MANSURDIN, SH**